

## ABSTRACT

Praktik medis memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini karena kesehatan adalah anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Namun, meskipun kita telah melakukan berbagai upaya dan langkah pencegahan untuk memastikan kesehatan kita tetap optimal, kita semua rentan terhadap kemungkinan terjadinya insiden tragis seperti penyakit dan pandemi. Oleh karena itu, melalui praktik medis, setiap individu dapat pulih dari insiden tragis tersebut dan membantu mereka untuk terus hidup sehat, sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 Republik Indonesia. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan kemajuan teknologi, telah terjadi kemajuan signifikan dalam pengembangan praktik medis di Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai masalah di bidang ini, salah satunya adalah tingginya kasus malapraktik medis di Indonesia. Indonesia telah berupaya memerangi malapraktik medis melalui Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 serta Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit tahun 2009. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan MKDKI yang mengatur tingkat standar perawatan yang harus dijunjung tinggi oleh dokter dalam praktik medis mereka. Namun, hingga tahun 2023, undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas Undang-Undang Kesehatan yang baru ini dalam mengatur malapraktik medis di Indonesia, serta apakah Undang-Undang Kesehatan yang baru ini mampu menyelesaikan isu-isu yang ada terkait malapraktik medis di Indonesia. Analisis ini mencakup studi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru dan membandingkannya dengan pendahulunya serta dengan undang-undang kesehatan yang ada di negara lain, serta penerapan Undang-Undang Kesehatan yang baru ini terhadap kasus-kasus malapraktik medis yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Melalui analisis ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pencerahan mengenai efektivitas dan/atau perbaikan dalam mengatur malapraktik medis di bawah Undang-Undang Kesehatan yang baru ini jika dibandingkan dengan pendahulunya, dan apakah melalui Undang-Undang Kesehatan ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan malapraktik medis di Indonesia dapat diselesaikan.

**Keywords:** Medical Malpractice, Law No. 17 of 2023 concerning Health, Negligence, MKDKI, Standard of care